



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO

Jl.dr.Soetomo No.63, Slawi Kabupaten Tegal Jawa tengah Kode Pos 52419
Tlp. (0283) 491016 - 491761 - 491430

Laman <http://rsudsoeselo.tegalkab.go.id>. Pos-elrsudsoeselo@tegalkab.go.id



SURAT KETERANGAN

Mendasari Penyediaan Dokumen Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dimana seluruh perangkat daerah di Kabupaten Tegal selaku badan publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi dan dokumentasi publik, Bersama ini kami sampaikan pada pembangunan Tahap Lanjutan gedung IGD Ponok Tahap 3 dan 4 tidak terdapat dokumen antara lain :


No	Jenis Dokumen	KETERANGAN
1	B.01. Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Mengingat pekerjaan tersebut masuk ke dalam pekerjaan konstruksi sehingga tidak ada KAK
2	B.10. Dokumen Studi Kelayakan Dan Dokumen Lingkungan Hidup Termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Mengingat pekerjaan tersebut masuk ke dalam pekerjaan konstruksi sehingga tidak terdapat dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup termasuk analisis mengenai dampak lingkungan
3	B. 13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Mengingat pekerjaan tersebut masuk ke dalam pekerjaan konstruksi sehingga tidak terdapat dokumen Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

	B. 15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi	Mengingat pekerjaan tersebut masuk ke dalam pekerjaan konstruksi sehingga tidak terdapat dokumen Berita Acara Pengumuman Negosiasi dikarenakan pemilihan pemenang dilakukan melalui tender
3	B.20. Surat Perjanjian Kemitraan	Mengingat Pekerjaan tersebut masuk ke dalam pekerjaan tender konstruksi sehingga tidak terdapat surat perjanjian kemitraan
4	B.21. Surat Perjanjian Swakelola	Mengingat Pekerjaan tersebut masuk ke dalam pekerjaan tender konstruksi sehingga tidak terdapat surat perjanjian swakelola
5	B.22.Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola	Mengingat Pekerjaan tersebut masuk ke dalam pekerjaan tender konstruksi sehingga tidak terdapat surat penugasan atau surat pembentukan tim swakelola
6	B.23. Nota Kesepahaman atau Memorandum Of Understanding	Mengingat Pekerjaan tersebut masuk ke dalam pekerjaan tender konstruksi sehingga tidak terdapat Nota Kesepahaman atau Memorandum Of Understanding
7	C. 8 Surat Pesanan E-Purchasing PEMBANGUNAN IGD PONEK TAHUN 2024	Mengingat Pekerjaan tersebut masuk ke dalam pengadaan melalui tender sehingga tidak ada surat pesanan e-purchasing
8	C.11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	Mengingat Pekerjaan tersebut masih dalam masa pemeliharaan, Laporan Pelaksanaan

		Pekerjaan masih dalam proses
9	C.14. Berita acara serah terima atau Final Hand Over	Mengingat Pekerjaan tersebut masih dalam masa pemeliharaan, Belum ada dokumen serah terima atau Final Hand Over

Kasubag Umum

RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal



M. Sugeng, SST, MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19750703 199703 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RSUD DOKTER SOESELO

ALAMAT : Jl. Dr. Soetomo No. 63 Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Kode Pos Slawi 52419 Telp (0283) 491016 website : www.rsudsoeselo.tegalkab.com,
Email : kontak@rsudsoeselo.com



SURAT PESANAN

PENGADAAN JASA
KEBERSIHAN TAHUN 2024

Nomor : 04/PPK. Kebersihan RS/EP/XII/2023

Tanggal : 29 Desember 2023

Program : Program Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah

Kegiatan : Pelayanan Non Medik

Sub Kegiatan : Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan

Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
Belanja Jasa Kebersihan Rumah Sakit

Nilai Surat Pesanan : Rp 2.883.389.795,00
(Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)

Sumber Dana : Jasa Layanan BLUD

Lokasi : RSUD Dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Waktu Pelaksanaan : 335 (Tiga ratus tiga puluh lima) Hari
Mulai : 01 Januari 2024
Selesai : 30 November 2024

Penyedia Barang

PT. GELORA NUSANTARA ABADI

Jl. HM Subchan ZE No.90a, Purwosari, Kec. Kota Kudus,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

RSUD dr. SOESELO

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,
Tlp. (0283) 491016491761, Fax. 491016 Slawi 52419
Website:www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id, E-mail: kontak@rsudsoeselo.com



SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PPK : RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
	NOMOR SP : 04/PPK. Kebersihan RS/EP/XII /2023 TANGGAL SP : 29 Desember 2023
	NOMOR ID PAKET : BE2-P2312-8340085

Yang bertanda tangan di bawah ini:

PENGADAAN ALKES TAHUN 2025

Nama : MUHAMMAD SUGENG, S.ST, M.M
Jabatan : Kasubbag Umum RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 63 Slawi

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : PT. GELORA NUSANTARA ABADI
Alamat : Jl. HM. Subchan ZE. No. 234 - B Kudus

yang dalam hal ini diwakili oleh : GANDHI FAOZAN PRASOJO

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan pesanan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Pesanan :

Daftar Produk Paket BE2-P2312-8340085

Nama Produk	Satuan	Kuantitas	Harga satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
BE2-P2312-8340085 Kliner Junior Jasa Kebersihan	Orang/ bulan	869	3.318.055	2.883.389.795
JUMLAH				2.883.389.795

TERBILANG : *Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pengadaan jasa kebersihan sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang/jasa melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) Pengadaan Jasa Kebersihan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal 30 November 2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas pengadaan jasa kebersihan yang dipesan;
 - e) bertanggungjawab setelah Pejabat Pembuat Komitmen (dibantu Tim Teknis) melakukan pemeriksaan jasa kebersihan (tenaga *cleaning service*, peralatan, bahan pembersih dan bahan habis pakai) dan menemukan bahwa :

- 1 Jumlah tenaga *cleaning service* tidak sesuai dengan kesepakatan;
- 2 Tidak menyediakan peralatan, bahan pembersih dan bahan habis pakai; dan/atau

3 Peralatan, bahan pembersih dan bahan habis pakai tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian.

f) Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti gerobak sampah, sulo, mesin scrubber, pelatihan dan lain-lain sebagaimana yang tercantum pada syarat-syarat khusus kontrak;

b. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

1) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki hak :

a) menerima jasa kebersihan dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.

b) mendapatkan jaminan pelaksanaan jasa kebersihan;

c) menolak, dalam hal:

1. Jumlah tenaga *cleaning service* tidak sesuai dengan kesepakatan;

2. Tidak menyediakan peralatan, bahan pembersih dan bahan habis pakai; dan/atau

3. Peralatan, bahan pembersih dan bahan habis pakai tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian.

d) Mendapatkan layanan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti gerobak sampah, sulo, mesin scrubber, pelatihan dan lain-lain sebagaimana yang tercantum pada syarat-syarat khusus kontrak;

2) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kewajiban:

a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan

b) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti seperti gerobak sampah, sulo, mesin scrubber, pelatihan dan lain-lain sebagaimana yang tercantum pada syarat-syarat khusus kontrak.

2. Waktu Pelaksanaan Pengadaan Jasa Kebersihan

Penyedia menyediakan tenaga *cleaning service* beserta peralatan dan bahan pembersihnya serta melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal (30 November 2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengadaan Jasa Kebersihan

Penyedia mengirimkan barang/jasa ke alamat sebagai berikut :

RSUD dr. Soeselo Slawi

Jl. Dr. Soetomo No. 63 Slawi

4. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Peralatan, Bahan Pembersih, dan Bahan Habis Pakai Jasa Kebersihan

a. Pejabat Pembuat Komitmen dibantu Tim Teknis menerima peralatan dan lain-lain serta melakukan pemeriksaan peralatan tersebut berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan peralatan, bahan pembersih dan bahan habis pakai, Pejabat Pembuat Komitmen menemukan bahwa:

b.1 Peralatan, bahan pembersih, dan bahan habis pakai rusak dan tidak layak pakai;

b.2 Peralatan, bahan pembersih, dan bahan habis pakai rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau

b.3 Peralatan, bahan pembersih, dan bahan habis pakai yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menolak penerimaan barang/jasa dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

c. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang/jasa yang diterima.

d. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang/jasa yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang.

3 Peralatan, bahan pembersih dan bahan habis pakai tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian.

f) Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti gerobak sampah, sulo, mesin scrubber, pelatihan dan lain-lain sebagaimana yang tercantum pada syarat-syarat khusus kontrak;

b. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

1) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki hak :

- a) menerima jasa kebersihan dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b) mendapatkan jaminan pelaksanaan jasa kebersihan;
- c) menolak, dalam hal:
 1. Jumlah tenaga *cleaning service* tidak sesuai dengan kesepakatan;
 2. Tidak menyediakan peralatan, bahan pembersih dan bahan habis pakai;
 3. Peralatan, bahan pembersih dan bahan habis pakai tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian.
 - d) Mendapatkan layanan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti gerobak sampah, sulo, mesin scrubber, pelatihan dan lain-lain sebagaimana yang tercantum pada syarat-syarat khusus kontrak;

2) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kewajiban:

- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti gerobak sampah, sulo, mesin scrubber, pelatihan dan lain-lain sebagaimana yang tercantum pada syarat-syarat khusus kontrak.

2. Waktu Pelaksanaan Pengadaan Jasa Kebersihan

Penyedia menyediakan tenaga *cleaning service* beserta peralatan dan bahan pembersihnya serta melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal (30 November 2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengadaan Jasa Kebersihan

Penyedia mengirimkan barang/jasa ke alamat sebagai berikut :

RSUD dr. Soeselo Slawi
Jl. Dr. Soetomo No. 63 Slawi

4. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Peralatan, Bahan Pembersih, dan Bahan Habis Pakai Jasa Kebersihan

- a. Pejabat Pembuat Komitmen dibantu Tim Teknis menerima peralatan dan lain-lain serta melakukan pemeriksaan peralatan tersebut berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan peralatan, bahan pembersih dan bahan habis pakai, Pejabat Pembuat Komitmen menemukan bahwa:
 - b.1 Peralatan, bahan pembersih, dan bahan habis pakai rusak dan tidak layak pakai;
 - b.2 Peralatan, bahan pembersih, dan bahan habis pakai rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 - b.3 Peralatan, bahan pembersih, dan bahan habis pakai yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menolak penerimaan barang/jasa dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

c. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang/jasa yang diterima.

d. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang/jasa yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang.

5. Harga
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan pajak, biaya pegawai, biaya peralatan, biaya bahan pembersih dan habis pakai, *management fee*, dan biaya layanan tambahan.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
6. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
7. Pengalihan dan / atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
8. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang/jasa atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pembuat Komitmen.
9. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pembuat Komitmen dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
10. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Pembuat Komitmen, barang (peralatan, bahan pembersih dan bahan habis pakai) tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 11 (sebelas belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembuat Komitmen akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pembuat Komitmen akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari nilai tagihan Penyedia.

11. Pembayaran
- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan : pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan, dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dilakukan tiap bulan dan dibayarkan dengan cara LS.
 - 3) Pembayaran pada bulan Akhir (Bulan November 2024) dibayarkan pada bulan tersebut dengan cara LS.
 - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran atas pembelian barang setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

12. Sanksi

a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

- 1) Tidak menanggapi pesanan barang/jasa selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang/jasa melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
- 1) peringatan tertulis ;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

13. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen

1) Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- a) Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
- b) berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persangan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.



Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Pembuat Komitmen tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
14. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
15. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
16. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
17. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
18. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

<p>Untuk dan atas nama RSUD Dokter Soeselo Kab. Tegal Pejabat Pembuat Komitmen,</p>  <p>MUHAMMAD SUGENG, S.ST, M.M Kasubbag Umum</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia PT. GELORA NUSANTARA ABADI,</p>  <p>GANDHI FAOZAN PRASOJO Direktur</p>
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RSUD DOKTER SOESELO

ALAMAT : Jl. Dr. Soetomo No. 63 Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Kode Pos Slawi 52419 Telp (0283) 491016
website : www.rsudsoeselo.tegalkab.com, Email : kontak@rsudsoeselo.com



SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PPK	RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
	NOMOR SP	009/PPKom.ALKES RS/II/2025
	TANGGAL SP	26 Februari 2025
	NOMOR ID PAKET	FKS-P2502-11526346

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. TEGUH SUKMA W., M.M.**
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Medis
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 63 Slawi

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : PT. Romora Jaya Pratama
Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 11A Lt II, RT. 04, RW. 03
Desa/Kelurahan Barusari, Kec. Semarang Selatan,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Yang dalam hal ini diwakili oleh : **TIURMINA SILALAH**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang :

Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4815000035-FKS-005688808 PARAMOUNT BED Transfer Stretcher	5.0	Rp 45.970.000,00	Rp 1.950.000,00	26 April 2025	Rp 231.800.000,00 ✓

TERBILANG : *DUA RATUS TIGA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH* ✓
SYARAT DAN KETENTUAN :

Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) menyelesaikan jasa sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal 26 April 2025) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas pekerjaan yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen (dibantu Tim Teknis) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :
 - 1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh PPK; dan/atau
 - 3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) Memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. Pejabat Pembuat Komitmen

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 - 3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing dan pelatihan (apabila ada).

Waktu Pengiriman Barang

Penyedia melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal (26 April 2025) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

RSUD dr. Soeselo Slawi
Jl. Dr. Soetomo No. 63 Slawi

4. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Pembuat Komitmen dibantu Tim Teknis menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pembuat Komitmen menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang.

5. Harga

- a. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

6. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

7. Pengalihan dan / atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

8. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pembuat Komitmen.

9. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam

bentuk apapun.

- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pembuat Komitmen dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

10. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembuat Komitmen akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pembuat Komitmen akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat

Pembuat Komitmen. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari nilai tagihan Penyedia.

11. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus setelah barang dikirim 100% dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran atas pembelian barang setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

12. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 - 1) peringatan tertulis ;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

13. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Pembuat Komitmen tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

14. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga

sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

15. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP

16. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

17. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

18. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
RSUD Dokter Soeselo Kab. Tegal
Pejabat Pembuat Komitmen,

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Romora Jaya Pratama



dr. TEGUH SUKMA WIBOWO, MM.
Kepala Bidang Pelayanan Medis



TIURMINA SILALAH
Direktur

sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

19. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP

20. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

21. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

22. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
RSUD Dokter Soeselo Kab. Tegal
Pejabat Pembuat Komitmen,



Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Romora Jaya Pratama

TIURMINA SILALAH
Direktur